Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis
Volume 17, Nomor 3, September 2026

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

Pengelolaan Wakaf melalui Uang dengan Akad *Mushtarak* dalam Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Wakaf Tani Surabaya

Waqf Management through Money under Mushtarak Contract for Economic Empowerment at Wakaf Tani Surabaya

Nur Fa'izah*), Siti Kalimah, Mustofa Mustofa, Hanafi Adi Putranto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
**e-mail korespondensi: jopay1901@gmail.com*

Info Artikel

Riwayat Artikel :
Diterima: 03 Juli 2026
Disetujui: 20 September 2026
Dipublikasikan: September 2026

Nomor DOI :
10.33059/jseb.v17i3.14930

Cara Mensitasi :
Fa'izah, N., Kalimah, S., Mustofa, M., & Putranto, H. A. (2026). Pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* dalam pemberdayaan ekonomi di Yayasan Wakaf Tani Surabaya. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *17*(3), 635-647. DOI: 10.33059/jseb.v17i3.14930.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* dalam pemberdayaan ekonomi di Yayasan Wakaf Tani Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan wakaf melalui uang menerapkan fungsi POAC (*planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*) dalam pengembangan Dombaland dan Glamping. Pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produktif, namun pemberdayaan masih terbatas pada kesempatan kerja dan belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian ekonomi masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produktivitas aset wakaf dan kedalaman pemberdayaan ekonomi. Penguatan kapasitas, pendampingan, dan kemitraan produktif diperlukan untuk mendukung keberlanjutan manfaat wakaf.

Kata Kunci: Akad *Mushtarak*, Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan Wakaf, Wakaf Melalui Uang.

Article Info

Article History :
Received: 03 July 2026
Accepted: 20 September 2026
Published: September 2026

DOI Number :
10.33059/jseb.v17i3.14930

How to Cite :
Fa'izah, N., Kalimah, S., Mustofa, M., & Putranto, H. A. (2026). Pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* dalam pemberdayaan ekonomi di Yayasan Wakaf Tani Surabaya. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *17*(3), 635-647. DOI: 10.33059/jseb.v17i3.14930.

Abstract

This study aims to analyze the management of waqf through money with a mushtarak contract for economic empowerment at Yayasan Wakaf Tani Surabaya. This study uses a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that waqf through money management applies POAC functions (planning, organizing, actuating, and controlling) in developing Dombaland and Glamping. The management contributes to economic empowerment through job creation and community involvement in productive economic activities. However, empowerment remains limited to job opportunities and has not fully achieved community economic independence. This finding indicates a gap between waqf asset productivity and the depth of economic empowerment. Strengthening capacity, business assistance, and productive partnerships is needed to sustain waqf benefits.

Keywords: *Mushtarak Contract, Economic Empowerment, Waqf Management, Waqf through Money*.

2614-1523/©2026 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan produktivitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan (Afrina, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggungjawab sosial. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi adalah wakaf. Melalui pengelolaan yang produktif, wakaf dapat dikembangkan menjadi sumber manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Rahmalina *et al*., 2023). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mendorong pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya (Republik Indonesia, 2004). Oleh karena itu, keberhasilan wakaf produktif tidak hanya dapat dilihat dari berkembangnya aset wakaf, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif adalah wakaf melalui uang, yaitu penghimpunan dana dari wakif yang kemudian dikelola untuk pengadaan atau pengembangan aset produktif. Dana tersebut dapat diarahkan pada berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, dan ekowisata (Aska *et al*., 2022). Dalam pelaksanaannya, nazhir memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan aset serta mendistribusikan manfaat wakaf secara profesional (Zainuri *et al*., 2021). Salah satu model yang digunakan dalam pengelolaan wakaf melalui uang adalah akad *mushtarak*, yang memungkinkan manfaat wakaf diarahkan kepada keluarga wakif sekaligus masyarakat. Model tersebut memberikan peluang bagi pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan (Ramadhani *et al*., 2024).

Yayasan Wakaf Tani Surabaya merupakan salah satu lembaga yang menerapkan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* melalui pengembangan proyek Dombaland dan Glamping pada sektor peternakan dan ekowisata. Dana wakaf yang dihimpun dikembangkan melalui kegiatan produktif dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pengelolaan tersebut telah memberikan manfaat ekonomi, terutama dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat (Wakaf Tani, 2025). Namun, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan realitas implementasinya. Secara konseptual, wakaf produktif diharapkan tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berkembang sebagai pelaku usaha dan mitra produktif yang mandiri. Sementara itu, pada Yayasan Wakaf Tani Surabaya, manfaat yang terlihat masih lebih dominan berupa *job creation*, sedangkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha secara mandiri belum berkembang optimal.

Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena produktivitas aset wakaf tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aset wakaf dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif dan memberikan manfaat berupa pekerjaan, tetapi kondisi tersebut belum tentu secara otomatis meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjalankan usaha secara mandiri. Selain itu, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan pengembangan proyek akibat akses lahan, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif dengan akad *mushtarak*, serta keterbatasan strategi promosi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan aset wakaf perlu diikuti dengan upaya pemberdayaan yang lebih luas agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat atau tenaga kerja, sehingga kondisi itu juga dapat berkembang sebagai pelaku ekonomi yang memiliki kapasitas dan kemandirian.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

Penelitian sebelumnya oleh Andi *et al*. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf melalui uang dapat dilakukan secara efektif dan transparan dalam pengembangan aset wakaf produktif. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada mekanisme pengelolaan wakaf dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana produktivitas aset wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* diterjemahkan menjadi proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, *research gap* penelitian ini tidak hanya terletak pada keterbatasan kajian mengenai akad *mushtarak*, tetapi juga pada belum banyaknya pembahasan mengenai kesenjangan antara produktivitas aset wakaf dan hasil pemberdayaan yang diterima masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kesenjangan tersebut, yaitu bahwa wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* telah mampu menghasilkan manfaat ekonomi dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian ekonomi masyarakat. Perspektif ini memperluas kajian wakaf produktif dari persoalan pengelolaan dan pengembangan aset menuju sejauh mana manfaat aset tersebut mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* dalam pemberdayaan ekonomi di Yayasan Wakaf Tani Surabaya serta mengidentifikasi bentuk kontribusi dan keterbatasannya dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

TELAAH LITERATUR

Penelitian ini menggunakan tiga konsep utama sebagai landasan analisis, yaitu manajemen pengelolaan, wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak*, dan pemberdayaan ekonomi. Konsep manajemen pengelolaan digunakan untuk menganalisis proses pengelolaan wakaf, sedangkan konsep wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* digunakan untuk memahami karakteristik, struktur, dan mekanisme pengelolaan manfaat wakaf. Sementara itu, konsep pemberdayaan ekonomi digunakan untuk menganalisis kontribusi pengelolaan aset wakaf terhadap keterlibatan, kapasitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Manajemen Pengelolaan

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Bahar *et al*., 2024). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah fungsi *planning, organizing, actuating,* dan *controlling* (POAC) yang saling berkaitan dalam pencapaian tujuan organisasi (Syahputra & Aslami, 2023). *Planning* berkaitan dengan penetapan tujuan, strategi, dan program; *organizing* mencakup pembagian tugas dan sumber daya; *actuating* berkaitan dengan koordinasi, komunikasi, dan penggerakan sumber daya (Lestari *et al*., 2026); sedangkan *controlling* dilakukan melalui pemantauan, perbandingan hasil dengan rencana, dan evaluasi (Ulfah, 2019). Dalam pengelolaan wakaf, fungsi POAC mencakup perencanaan program, pengorganisasian nazhir dan sumber daya, pelaksanaan penghimpunan serta pengembangan aset, dan pengawasan terhadap pengelolaannya. Konsep ini digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis proses pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* di Yayasan Wakaf Tani Surabaya.

Wakah melalui Uang dengan akat *Mushtarak*

Wakaf melalui uang merupakan mekanisme ketika uang yang diserahkan wakif digunakan untuk memperoleh, membangun, atau mewujudkan aset wakaf sesuai program yang ditetapkan oleh

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

nazhir. Dalam mekanisme tersebut, uang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan aset, sedangkan aset yang dihasilkan menjadi objek wakaf (Pramono, 2023). Konsep ini perlu dibedakan dari wakaf uang (*cash waqf*). Pada wakaf uang, uang menjadi objek wakaf yang dikelola sesuai dengan ketentuan wakaf uang; sedangkan pada wakaf melalui uang, dana digunakan untuk pengadaan atau pembangunan aset wakaf tertentu sehingga manfaat berasal dari aset yang diwujudkan melalui dana tersebut (Ain, 2022). Perbedaan tersebut penting karena berkaitan dengan objek wakaf, mekanisme pengelolaan, dan sumber manfaat yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, wakaf melalui uang diterapkan dengan akad *mushtarak*. Secara konseptual, *mushtarak* merujuk pada bentuk pengelolaan wakaf yang mengakomodasi lebih dari satu kepentingan penerima manfaat, khususnya kepentingan keluarga wakif dan kepentingan sosial masyarakat (Marwal, 2024). Konsep itu berkaitan dengan karakteristik wakaf ahli yang memberikan manfaat kepada keluarga atau keturunan wakif dan wakaf khairi yang ditujukan untuk kepentingan umum. Akad *mushtarak* memungkinkan manfaat wakaf diarahkan kepada keluarga wakif sekaligus masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam akad atau ikrar wakaf (Ramadhani *et al*., 2024). Secara *fiqh*, penerapan akad *mushtarak* perlu ditempatkan dalam kerangka ketentuan wakaf mengenai kejelasan wakif, *mauquf*, *mauquf 'alaih*, ikrar wakaf, serta peruntukan manfaat. Kejelasan unsur tersebut diperlukan agar pengelolaan aset dan penyaluran manfaat tetap sesuai dengan kehendak wakif dan prinsip syariah (Amaliah & Syamsul, 2022). Dalam konteks ini, wakif merupakan pihak yang menyerahkan harta untuk diwakafkan, sedangkan nazhir bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan aset. Sementara itu, *mauquf 'alaih* merupakan pihak yang ditetapkan sebagai penerima manfaat berdasarkan peruntukan wakaf (Prihadi &Nabila, 2023).

Karakteristik *mushtarak* terletak pada adanya pembagian atau pengaturan manfaat kepada lebih dari satu kelompok penerima. Dalam praktiknya, bagian manfaat bagi keluarga wakif dan bagian yang diperuntukkan bagi masyarakat perlu ditentukan berdasarkan ikrar atau kesepakatan wakaf. Apabila manfaat keluarga diberikan dalam jangka waktu tertentu, jangka waktu tersebut harus ditetapkan secara jelas agar setelah periode tersebut berakhir, manfaat dapat dialihkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditetapkan (Budiman, 2020). Demikian pula, apabila aset wakaf menghasilkan keuntungan, mekanisme pemanfaatan atau pembagian hasil perlu mengikuti ketentuan akad dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan wakaf. Dalam pengelolaan aset produktif, nazhir memiliki posisi penting karena bertanggungjawab menjaga keberadaan aset, mengembangkan produktivitasnya, dan menyalurkan manfaat sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu, akad *mushtarak* tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menerima manfaat, tetapi juga dengan bagaimana aset wakaf dikelola agar manfaat tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pengaturan tersebut menjadi penting ketika aset wakaf dikembangkan melalui kegiatan produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi, seperti peternakan dan pariwisata.

Dengan demikian, akad *mushtarak* dalam penelitian ini dipahami sebagai landasan pengaturan manfaat wakaf yang menghubungkan kepentingan keluarga wakif dengan kepentingan sosial masyarakat. Konsep tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana aset yang diwujudkan melalui wakaf melalui uang dikelola secara produktif, bagaimana manfaatnya dialokasikan, dan sejauh mana manfaat tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sehingga mampu mencapai kemandirian dan meningkatkan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat (Harahap, 2020). Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui penguatan akses terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas, dan penciptaan kesempatan berusaha agar masyarakat mampu mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri (Utama, 2020). Hasniati *et al*. (2021) menambahkan bahwa pemberdayaan dapat dilihat melalui pemanfaatan sumber daya, kesempatan kerja, partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, dan perkembangan usaha yang mendukung kesejahteraan.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditunjukkan oleh adanya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha, dan mencapai kemandirian secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, konsep pemberdayaan ekonomi digunakan untuk menganalisis kontribusi pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* terhadap masyarakat. Analisis diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas, peluang pengembangan usaha, dan kemandirian ekonomi. Kerangka tersebut digunakan untuk melihat apakah produktivitas aset wakaf yang dikembangkan Yayasan Wakaf Tani Surabaya telah menghasilkan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas atau masih terbatas pada penciptaan kesempatan kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan wakaf melalui uang dengan skema *mushtarak* serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di Yayasan Wakaf Tani Surabaya, dengan observasi pada proyek wakaf produktif Dombaland dan Glamping yang berada di Bromo Puspo, Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik yayasan yang mengembangkan aset wakaf pada sektor peternakan dan ekowisata.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder (Sulung & Muspawi, 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pengelolaan wakaf serta kegiatan proyek, yaitu ketua Yayasan Wakaf Tani Abadi, pihak Miracle Park Bromo, pihak *Waqf Investment Office*, pelanggan domba, pekerja proyek, serta wakif dan keluarga wakif. Wawancara dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2025. Data sekunder diperoleh dari *profile company*, proposal proyek, laporan kegiatan, dokumentasi, dan literatur yang relevan (Sugiarto, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi (Sari *et al*., 2025). Observasi dilakukan secara tidak terstruktur selama periode Agustus sampai September 2025 untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas pengelolaan dan pelaksanaan proyek wakaf produktif. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan wakaf, penerapan skema *mushtarak*, keterlibatan masyarakat, dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, foto kegiatan, dan dokumen terkait (Sugiyono, 2023).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2023). Pada tahap reduksi data, hasil wawancara dan catatan observasi dikelompokkan berdasarkan kode tematik yang berkaitan dengan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

pengelolaan wakaf, penerapan akad *mushtarak*, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Kode-kode tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi tema yang digunakan dalam penyajian dan interpretasi data. Data berikutnya disajikan secara naratif berdasarkan tema pengelolaan wakaf dan pemberdayaan ekonomi. Kesimpulan ditarik secara bertahap dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Khusus mengenai manfaat ekonomi, informasi dari pengelola dibandingkan dengan keterangan pekerja, wakif, keluarga wakif, dan pihak lain yang terkait untuk memastikan bahwa temuan tidak hanya didasarkan pada persepsi pihak pengelola.

HASIL ANALISIS

Yayasan Wakaf Tani Surabaya merupakan lembaga yang mengembangkan wakaf produktif melalui skema wakaf melalui uang dengn akad *mushtarak*. Skema ini menghimpun dana wakaf dari masyarakat untuk kemudian dikelola menjadi aset produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pengelolaan wakaf dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat tahapan tersebut diterapkan dalam pengembangan dua proyek wakaf produktif, yaitu Dombaland dan Glamping yang berlokasi di Desa Bromo Puspo, Kabupaten Pasuruan.

Perencanaan (P*lanning*)

Berdasarkan hasil penelitian ini, tahap perencanaan menjadi dasar dalam pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak*. Yayasan Wakaf Tani Surabaya menyusun *blueprint* pengembangan selama lima tahun yang berisi arah pengembangan lembaga, target penghimpunan wakaf, strategi pembangunan aset produktif, kebutuhan sumber daya manusia, serta estimasi kebutuhan pembiayaan setiap proyek. Perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat serta pemetaan potensi wilayah yang akan dikembangkan (Rahmawati *et al*., 2026). Yayasan melakukan analisis atas aspek syariah, ekonomi, finansial, dan sosial sebelum menentukan jenis usaha yang layak dikembangkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan Bromo Puspo memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan peternakan sekaligus wisata alam sehingga dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program wakaf produktif. Selain menentukan lokasi proyek, yayasan juga menetapkan tujuan pengembangan aset wakaf, yaitu menciptakan aset yang mampu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi keluarga wakif maupun masyarakat. Perencanaan tersebut meliputi penentuan target penghimpunan dana, jadwal pembangunan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta estimasi hasil yang akan diperoleh setelah proyek beroperasi. Pada tahap ini juga disusun mekanisme pembagian manfaat sesuai konsep akad *mushtarak*. Hasil pengelolaan aset direncanakan untuk memberikan manfaat kepada keluarga wakif sesuai kesepakatan, sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahap pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur pengelola yang terdiri atas dewan pengurus, staf administrasi, tim lapangan, serta tenaga operasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek wakaf produktif. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

berbeda sesuai bidang kerjanya sehingga proses pengelolaan dapat berjalan secara terkoordinasi. Selain pengorganisasian sumber daya manusia, yayasan juga mengelola sumber daya alam yang mendukung pengembangan proyek. Sumber daya tersebut meliputi lahan peternakan, fasilitas kandang, infrastruktur penunjang, area wisata, serta berbagai sarana yang diperlukan untuk mendukung operasional Dombaland dan Glamping.

Pengorganisasian juga dilakukan melalui pembagian dua unit usaha produktif, yaitu proyek Dombaland yang berfokus pada peternakan domba serta proyek Glamping yang dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis alam. Kedua proyek tersebut saling mendukung dalam menciptakan sumber pendapatan dari aset wakaf sehingga manfaat ekonomi dapat terus berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, yayasan melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sekaligus mitra dalam operasional proyek. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bentuk implementasi pengelolaan wakaf produktif yang memberikan manfaat langsung kepada lingkungan sekitar.

Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan program diawali dengan penghimpunan dana wakaf melalui berbagai media dan kegiatan edukasi. Yayasan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, *Facebook*, *WhatsApp*, *website* resmi, serta platform *crowdfunding* untuk memperkenalkan program wakaf kepada masyarakat. Selain media digital, penghimpunan dana juga dilakukan melalui seminar, webinar, kegiatan sosial, serta kerja sama dengan berbagai komunitas dan lembaga. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk membangun aset produktif sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada proyek Dombaland yang dijabarkan dalam Tabel 1, dana dialokasikan untuk pembangunan kandang, penyediaan bibit ternak, pengadaan pakan, fasilitas operasional, pagar, jaringan air, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Sementara itu, pada proyek Glamping yang dijabarkan dalam Tabel 2, dana digunakan untuk pembangunan unit glamping, penyediaan fasilitas wisata, pembangunan infrastruktur kawasan, serta berbagai sarana penunjang yang mendukung kegiatan wisata berbasis alam.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap menyesuaikan jumlah dana wakaf yang berhasil dihimpun. Selain pembangunan fisik, yayasan juga melaksanakan berbagai kegiatan operasional, seperti pemeliharaan ternak, pengelolaan kawasan wisata, aktivitas pemasaran, serta pengembangan unit usaha lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pembangunan aset, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dalam berbagai aktivitas operasional. Masyarakat diberdayakan sebagai tenaga kerja pada proses pembangunan, pemeliharaan peternakan, pengelolaan kawasan wisata, hingga pekerjaan teknis lainnya sehingga proyek wakaf memberi manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat sekitar.

Tabel 1. Penggunaan Dana Wakaf Dombaland

Komponen Biaya	Rincian	Biaya (Rp)
Pengadaan Indukan	30 ekor x Rp. 2.100.000/ekor	Rp. 63.000.000,-
Kandang dan Fasilitas	Pembangunan kandang, peralatan dll.	Rp. 257.200.000,-
Bahan Operasional	Pakan, obat, tenaga kerja dll.	Rp. 94.450.000,-
	Total Biaya	Rp. 414.450.000,-

Sumber: Data primer (diolah), 2025.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

Tabel 2. Penggunaan Dana Wakaf Glamping

Komponen Biaya	Rincian	Biaya (Rp)
Pembangunan Glamping	Interior, Infastruktur dan Ultilitas	Rp. 200.000.000,-
	Total Biaya	Rp. 200.000.000,-

Sumber: Data primer (diolah), 2025.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan melalui monitoring terhadap perkembangan pembangunan, penggunaan dana, kondisi aset, dan pencapaian target program. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal dan laporan perkembangan proyek. Perkembangan kegiatan juga didokumentasikan dan disampaikan kepada wakif sebagai bentuk transparansi. Apabila terdapat kendala, yayasan melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan skema *mushtarak* diterapkan melalui pembagian manfaat hasil pengelolaan aset sesuai kesepakatan dalam ikrar wakaf. Manfaat itu ditujukan bagi keluarga wakif dalam jangka waktu tertentu, sementara bagian lainnya digunakan untuk kegiatan sosial, pengembangan aset, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan aset karenanya diarahkan untuk mempertahankan keberlanjutan manfaat bagi berbagai pihak.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf melalui uang dengan skema *mushtarak* telah memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar, terutama melalui penciptaan kesempatan kerja. Masyarakat terlibat sebagai tenaga pembangunan, pekerja peternakan, pengelola kawasan wisata, dan tenaga operasional lainnya. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman dan keterampilan kerja pada bidang peternakan, pembangunan, dan pengelolaan usaha wisata. Bagi masyarakat yang bekerja dalam proyek, keterlibatan tersebut juga menjadi sumber tambahan pendapatan. Selain manfaat langsung melalui kesempatan kerja, keberadaan proyek turut mendorong aktivitas ekonomi pendukung, seperti kebutuhan tenaga konstruksi, bahan bangunan, dan jasa lainnya. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih berada pada tahap awal. Manfaat yang paling terlihat adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, sedangkan pengembangan usaha mandiri, kemitraan produktif, dan kemandirian ekonomi belum berkembang secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara produktivitas aset wakaf dan kedalaman pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aset wakaf telah berhasil dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi, tetapi produktivitas tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan posisi masyarakat sebagai pelaku usaha atau mitra produktif yang mandiri. Dengan demikian, pengelolaan aset wakaf produktif perlu didukung dengan penguatan kapasitas, pendampingan usaha, dan pengembangan kemitraan agar manfaat wakaf tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja, tetapi dapat berkembang menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Pembahasan

Pengelolaan Wakaf Melalui Uang dengan akad Mushtarak di Yayasan Wakaf Tani Surabaya

Pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* di Yayasan Wakaf Tani Surabaya dilaksanakan melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan tersebut diwujudkan melalui pengembangan Dombaland dan Glamping di Bromo Puspo, Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan telah disusun melalui *blueprint*

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

pengembangan, analisis kebutuhan, potensi wilayah, aspek syariah dan keuangan, pembagian tugas, penghimpunan dana, serta evaluasi secara berkala. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif membutuhkan proses manajerial yang terarah agar aset wakaf dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Pada tahap perencanaan, Yayasan menetapkan arah pengembangan aset, target, kebutuhan pembiayaan, serta strategi pengelolaan Dombaland dan Glamping. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas antara pengurus, tenaga profesional, dan tenaga operasional di lapangan. Pelaksanaan diwujudkan melalui penghimpunan wakaf melalui uang dan pembangunan aset secara bertahap, sedangkan pengawasan dilakukan melalui evaluasi perkembangan program, penggunaan dana, kondisi aset, dan pencapaian target. Temuan ini sejalan dengan argumen milik Juniarti (2023) yang menekankan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan lembaga, serta milik Assegaf & Mursyid (2020) mengenai pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif dan terarah. Pengawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan aset tetap berjalan sesuai tujuan wakaf dan prinsip akuntabilitas (Dikuraisyin, 2020).

Dalam penghimpunan dana, Yayasan memanfaatkan media digital seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan situs resmi, serta kegiatan seminar, webinar, dan jejaring komunitas. Dana yang terkumpul kemudian digunakan secara bertahap untuk pengembangan Dombaland dan Glamping. Pola tersebut memperlihatkan bahwa wakaf melalui uang dapat menjadi instrumen penghimpunan dana yang mendukung pengembangan aset produktif apabila disertai perencanaan penggunaan dana yang jelas. Temuan ini sejalan dengan temuan milik Fuad *et al*. (2025) mengenai pentingnya strategi penghimpunan dana, dan hasil riset Adinugraha *et al*. (2024) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dapat memperluas akses penghimpunan wakaf.

Pengelolaan tersebut memiliki karakteristik khusus melalui penggunaan akad *mushtarak* yang mengakomodasi kepentingan keluarga wakif dan kepentingan sosial masyarakat. Pengaturan tersebut menjadikan manfaat wakaf tidak hanya diarahkan kepada satu kelompok penerima, tetapi dapat mencakup keluarga wakif sekaligus masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akad *mushtarak* memberikan kerangka dalam menghubungkan kepentingan keluarga dan kepentingan sosial dalam pengelolaan aset wakaf. Hal ini memperkuat posisi nazhir tidak hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan agar manfaat aset dapat disalurkan sesuai tujuan wakaf dan ketentuan akad.

Kontribusi Pengelolaan Wakaf melalui Uang dengan Akad Mushtarak terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* memberikan kontribusi ekonomi terutama melalui penciptaan kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif. Masyarakat terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan lahan dan ternak, pekerjaan irigasi, kegiatan pariwisata, serta pekerjaan operasional lainnya. Kondisi itu menunjukkan produktivitas aset wakaf telah menghasilkan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan melalui terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mubyarto (1997) mengenai pemberdayaan ekonomi yang menempatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kontribusi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan kemandirian masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih berada pada posisi sebagai tenaga kerja, sementara keterlibatan sebagai

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

pengelola usaha, pelaku usaha mandiri, atau mitra produktif masih terbatas. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara produktivitas aset wakaf dan kedalaman pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan mengembangkan aset wakaf menjadi kegiatan produktif dan menciptakan lapangan kerja belum secara otomatis menjadikan masyarakat memiliki kapasitas untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Kondisi tersebut memberikan perbedaan dengan hasil riset milik Meilindika & Khairunnisa (2024) yang menekankan pemberdayaan melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui wakaf tidak cukup hanya diukur dari berkembangnya aset atau tersedianya lapangan pekerjaan. Pemberdayaan juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses, keterampilan, kesempatan mengembangkan usaha, serta kemampuan untuk berperan sebagai pelaku ekonomi secara lebih mandiri. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan Dombaland dan Glamping telah menciptakan ruang partisipasi ekonomi, tetapi tahapan penguatan kapasitas masyarakat masih perlu dikembangkan agar keterlibatan tersebut tidak berhenti pada hubungan kerja.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan pola pengembangan program yang dilakukan secara bertahap, keterbatasan partisipasi wakif, serta belum optimalnya pelatihan, pendampingan usaha, dan pengembangan kemitraan produktif. Oleh karena itu, peran nazhir ke depan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan aset, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pembentukan kemitraan usaha. Hal ini sejalan dengan argumen Kalimah (2020) yang menempatkan penguatan kapasitas dan pendampingan sebagai bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* telah mampu mengubah dana wakaf menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, produktivitas aset dinilai belum sepenuhnya diikuti oleh kemandirian ekonomi masyarakat. Temuan ini menjadi kontribusi penelitian ini dalam menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf produktif perlu dilihat tidak hanya dari kemampuan aset menghasilkan kegiatan ekonomi, tetapi juga dari kedalaman keterlibatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* di Yayasan Wakaf Tani Surabaya telah menerapkan fungsi manajemen POAC (*planning, organizing, actuating,* dan *controlling*) dalam pengembangan proyek wakaf produktif Dombaland dan Glamping. Pengelolaan dilakukan melalui perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, penghimpunan dana, pelaksanaan program, dan pengawasan secara berkala berdasarkan *blueprint* yang telah disusun. Penerapan akad *mushtarak* memungkinkan manfaat wakaf diarahkan kepada keluarga wakif dan masyarakat sesuai dengan ketentuan akad dan prinsip syariah. Pengelolaan tersebut memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi terutama melalui penciptaan kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian ekonomi karena masyarakat masih lebih banyak berperan sebagai tenaga kerja dibandingkan sebagai pelaku usaha atau mitra produktif yang mandiri. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produktivitas aset wakaf dan kedalaman pemberdayaan ekonomi masyarakat.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa produktivitas aset wakaf tidak secara otomatis menghasilkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan membutuhkan penguatan kapasitas, pendampingan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang sebagai pelaku ekonomi. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi nazhir dan lembaga pengelola wakaf untuk memperkuat tata kelola serta mengembangkan pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan produktif agar manfaat aset wakaf tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja, tetapi dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada satu lokasi, yaitu Yayasan Wakaf Tani Surabaya, sehingga temuan menggambarkan praktik pengelolaan wakaf melalui uang dengan akad *mushtarak* pada konteks lembaga tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh lembaga pengelola wakaf. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik *mushtarak* pada lembaga wakaf lain dengan karakteristik yang berbeda atau menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengelolaan wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, *3*(1), 50–66. https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss1.art4.

Afrina, D. (2020). Manajemen zakat di Indonesia sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *2*(2), 201–212. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136.

Ain, S. K. (2022). Analisis penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia melalui website berkah wakaf. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. http://hdl.handle.net/123456789/39763.

Amaliah, S. N., & Syamsul, E. M. (2023). Rukun wakaf dalam keabsahan wakaf menurut UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, *8*(2), 64–70. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4305.

Andi, A. G., Aqbar, K., & Wijaya, H. (2024). Pengelolaan wakaf melalui uang (Studi kasus wakaf sumur bor Kampus STIBA Makassar). *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, *1*(1), 107–131. https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1659.

Aska, T. A., Nasution, Z., & Saputra, M. N. A. (2022). Wakaf produktif dan pemberdayaan masyarakat: Studi kasus model pengentasan kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *7*(2), 776–789. http://doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484.

Assegaf, M., & Mursyid, K. (2020). Pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, *1*(1), 66–78. https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.66-78.

Bahar, T., Nasyifa, N. N., Fadhillah, A., & Mukhlasin, A. (2024). Peran manajemen organisasi dalam kemajuan pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, *1*(3), 284–300. https://doi.org/10.62383/dilan.v1i3.516.

Budiman, M. A., (2020). Keabsahan dan pengelolaan wakaf ahli (keluarga). *Jurnal EKOBIS-DA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *1*(2), 38-51. https://doi.org/10.58791/febi.v1i2.289.

Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen aset wakaf berbasis kearifan lokal dengan pendekatan sosio-ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, *7*(2), 100–116. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903.

Fuad, L., Mansur, A., Shohib, M., & Asegaf, M. M. (2025). Penguatan pemahaman literasi wakaf pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Gresik. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 199–210. https://doi.org/10.36908/akm.v6i1.1374.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

Harahap, M. E. U. (2020). Manajemen pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, *2*(1), 189–204. https://doi.org/10.24952/tad.v2i1.2638.

Hasniatimutia, R. N. (2021). Pemberdayaan ekonomi umat melalui peningkatan produksi dalam sistem ekonomi Islam. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *2*(2), 47–55. https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1422.

Juniarti. (2023). *Manajemen dan komitmen organisasi*. Tahta Media Group.

Kalimah, S. (2020). Wakaf tunai sebagai solusi masalah kemiskinan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, *1*(4), 90–111. https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.202.

Lestari, K. D., Jannah, S. N., Septiyani, F., Pertiwi, A. A. D., Yusuf, M. I., & Zubaidah, S. (2026). Analisis penerapan fungsi actuating dalam manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan kinerja karyawan (Studi kasus pada UMKM V-Fie Bakery Socah). *Journal of Management, Accounting and Administration*, *2*(4), 194–202. https://doi.org/10.52620/jomaa.v2i4.202.

Marwal, M. I. (2024). *Hukum wakaf: Tinjauan komprehensif terhadap aspek hukum dan syariah*. Tahta Media Group.

Meilindika, R., & Khairunnisa, A. (2024). Pemberdayaan ekonomi umat dalam Islam. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(7), 3360–3366. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3121.

Mubyarto. (1997). *Ekonomi rakyat, program IDT dan demokrasi ekonomi Indonesia.* Aditya Media.

Pramono, R. A. (2023). Pengelolaan wakaf melalui uang untuk pembangunan pesantren gratis anak yatim dan dhuafa di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten menurut hukum Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/dspace.uii.ac.id/123456789/46250.

Prihadi, A., & Nabila, M. (2023). Wakaf klasik dan implementasi wakaf di Indonesia. *ZISWAF ASFA Journal*, *1*(1), 69-89. https://doi.org/10.69948/ziswaf.7.

Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, *22*(2), 191–203. https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595.

Rahmalina, N., Ma'wah, N. J., Tunnufus, Z. Z., & Gymnastiar, R. M. (2023). Wakaf sebagai sarana moderasi beragama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial: Perspektif maqashid syariah. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(1), 476–486. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2522.

Rahmawati, A., Akhmad N. F., Kustiani., Aditya M., Okta A., Denu, M. P. (2026). Pendampingan penyusunan perencanaan strategis wilayah berbasis partisipasi berdasarkan potensi dan kerentanan wilayah pesisir Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung. *Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(4), 703-713. https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v6i4.963.

Ramadhani, D., Ammar, F., Kamaruddin, K., Azikra, M. H., Islami, S. A., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2024). Wakaf dan peraturan perlindungannya. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, *2*(2), 9–16. https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.526.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf.

Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*(4), 539–545. https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011.

Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis*. Diandra Kreatif.

Sugiyono. (2023). *Metodelogi penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, *5*(3), 110–116. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi Sinta 4 (SK No. 355/DST/D.D1/HM.01.01/2026)

Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, *1*(3), 51–61. https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615.

Ulfah, M. (2019). Analisis manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf (Studi pada pengurus nazhir wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7074.

Utama, R. E. (2020). Strategi pembiayaan pesantren melalui pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, *5*(2), 117–134. https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.2.117-134.

Wakaf Tani. (2025). *Profil perusahaan wakaf tani*. https://wakaftani.id/page/tentang-kami.

Zainuri, M., Muhlis, A., & Rosyidah, F. (2021). Optimalisasi wakaf produktif sebagai upaya pembangunan dan pemberdayaan ekonomi melalui wisata lokal. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 267–277. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.740.